



KAWASAN TANPA ROKOK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

SANKSI ADMINISTRATIF:

1. TEGURAN LISAN;
2. TEGURAN TERTULIS; DAN
3. PAKSAAN.

SANKSI PIDANA :

SETIAP ORANG YANG SENGAJA MELANGGAR KETENTUAN KAWASAN TANPA ROKOK DIANCAM DENGAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 6 (ENAM) BULAN ATAU DENDA PALING BANYAK RP. 5.000.000,00 (LIMA JUTA RUPIAH).

UNTUK PENGADUAN MASYARAKAT HUBUNGI NOMOR TELEPON
082293556053

BUPATI MAMUJU UTARA,

TTD

H. AGUS AMBO DJIWA